

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik ditingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya peningkatan ekonomi pedesaan sehingga berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal yang akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia (Febryani, H et al 2018). Di Indonesia jumlah penduduk miskin secara nasional sebanyak 27,54 juta jiwa. Secara presentase, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 10,14 %. Sejumlah faktor yang melatarbelakangi yang mengubah perilaku dan aktivitas ekonomi penduduk (katadata.co.id).

Berdasarkan data yang dikutip dari BPS Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2016-2020, kemiskinan Kabupaten Cilacap berhasil turun sebanyak 1,86 poin, yaitu dari 13,27% menjadi 11,34%. Jika di rata-rata setiap tahunnya angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap turun sebanyak 0,37 poin per tahun. Dalam kurun

waktu yang sama ditahun 2016-2020, angka kemiskinan di Jawa Tengah juga mengalami penurunan sebesar 13,19% menjadi 11.4% (bps.go.id).

Dari data kemiskinan yang diperoleh dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi desa sering kali dinilai lambat dari pada pembangunan ekonomi perkotaan. Untuk meningkatkan hal tersebut yaitu:

a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan peningkatan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, b) *Political will* dan kemampuan pemerintahan desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun (Bachrein, 2010 dalam Rahayuningsih, Y *et al* 2019).

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum negara-negara ini terbentuk. Struktur sosial desa, masyarakat adat, dan lainnya yang telah menjadi institusi sosial yang sangat penting (Rahayuningsih, Y *et al* 2019).

Sebagai wilayah dari sebuah kabupaten, desa memiliki otonomi asli. Walaupun dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sumberdaya lokal berupa sumberdaya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam, dan sumber daya sosial (Tomisa, M. E dan Syafitri, M 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 yang diubah melalui Peraturan Pemerintahan 4 tahun 2015 telah menyebutkan desa mempunyai

wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Desa memasuki regulasi era *self governing community* dimana desa memiliki otonomi dan perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan. Maka desa bukan lagi penunggu intruksi dari kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Pemerintahan desa sebagai satuan pemerintahan terendah memegang peran garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Prawitno, A. *et al* 2019).

Desa dipandang masih jauh dari tertinggal dengan kota dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas lainnya. Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, tetapi hasil belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu faktor penyebab kegagalan pembangunan desa adanya campur tangan pemerintah sehingga berdampak pada terhambatnya kretiavitas serta invasi masyarakat desa dalam pengelolaan dan perekonomian desa (Anggungunanto, E. Y. *et al*

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong gerak ekonomi desa yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah lembaga yang dikelola masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Jika pendapatan asli desa dapat di peroleh dari BUMDes maka kondisi ini kan mendorong setiap

pemerintahan desa memberikan *good will* dalam merespon pendirian BUMDes (KDPDTT 2017, 4).

Murut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk oleh pemerintahan desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan masyarakat. Tujuan utama dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintahan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan. Keberadaan BUMDes juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dengan semangat kekeluargaan dan gotongroyong.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berdasar pada potensi asli desa. Kedepannya BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Febryani, H. *et al* 2018).

Kemertian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mengumumkan pada tanggal 15 September 2021, jumlah BUMDes mencapai 57.273. Dimana rinciannya 45.233 BUMDes masih aktif dan 12.040 BUMDes tidak aktif. Diantara yang aktif tersebut, sebanyak 15.768 BUMDes atau 35% terdampak pandemi covid-19 sehingga tutup usaha (nasional.kontan.co.id).

Selain dampak dari pandemi covid-19, permasalahan BUMDes di Indonesia antara lain bahwa pemahan bersama mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum benar-benar sampai kepada masyarakat. Hal ini diawali dari pemahaman perangkat desa terutama Kepala Desa mengenai BUMDes juga masih kurang. Wewenang yang dimiliki desa sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kurang pahamnya perangkat desa tentang wewenang ini, menjadikan pemerintahan desa masih ragu dalam menjalankan wewenang desa secara penuh. Sehingga, upaya membangun BUMDes sebagai badan yang mewadaih penggalan potensi desa pun tidak kunjung terwujud (www.jurnalbengkulu.com).

Pengaturan organisasi sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pendirian BUMDes dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Pengelolaan organisasi yang baik akan mendorong kemajuan dan perkembangan usaha. Kemiskinan menjadi salah satu penghambat dalam mewujudkan kehidupan yang berkemajuan. Salah satu untuk meningkatkn ekonomi masyarakat, yakni dengan mendirikan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan juga kerja sama desa yang ditunjukan untuk meningkatkan perekonomian desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes (Purnamasari, H *et al* 2016):

- a. Pemerintahan Desa yang kurang maskimal
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat
- c. Tidak berjalannya BUMDes

Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) juga sangat mempengaruhi kemajuan suatu lembaga usaha yang dijalankan. Kualitas SDM yang ada dalam sebuah organisasi mampu menjamin sebuah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Diperlukannya pelatihan dan pengelolaan kualitas SDM agar terwujudnya BUMDes yang maju dan tidak mangkir seperti permasalahan-permasalahan BUMDes sebelumnya. Dengan SDM yang berkualitas, BUMDes sendiri akan naik kelas. Memiliki level yang berbeda ketika berhadapan dengan pihak namapun.

Satu persatu usaha BUMDes yang sudah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, diantara lainnya jawara BUMDes yang ada di Indonesia khususnya pulau jawa mulai bermunculan dalam keberhasilan.

Gambar 1. 1 5 Bumdes Terbaik di Pulau Jawa



Sumber: www.kimsekapuk.win

Jetis adalah salah satu dari 17 desa di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Kondisi Desa Jetis yang merupakan desa yang memiliki objek wisata pantai dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadikan Desa Jetis ramai dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai daerah. Selain sebagai nelayan dan petani yang mayoritas menjadi mata pencaharian, di Jetis juga banyak beragam mata pencaharian seperti berdagang ditempat wisata. Terik matahari yang menjadikan keeksotisan merupakan ciri khas dari pantai di Desa Jetis yang terletak paling ujung timur dari Kabupaten Cilacap yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen.

Eduwisata Tunel Garam adalah salah satu usaha BUMDes dalam pengelolaan tambak garam yang merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020. Eduwisata Tunel Garam merupakan satu-satunya tambak garam yang ada di Cilacap. Kepala Desa Jetis Bapak Muharno mengatakan, tambak garam yang dikelola BUMDes Mangun Praja Desa Jetis tersebut sudah melakukan panen pertama dengan luas lahan 1 hektar dan menghasilkan 11 kuital atau sebanyak 24 karung. Dari hasil panen garam tersebut sementara hanya mencukupi kebutuhan pedagang ikan di TPI Jetis guna pengasinan ikan ataupun pengawetan alami. Tambak tersebut tidak hanya difungsikan sebagai tempat produksi garam, namun sebagai tempat wisata dan edukasi. Lantaran tambak berada di kawasan wisata Pantai Jetis, sehingga menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

Menurut mantan ketua BUMDes Mangun Parja, Bapak Waslam Aji Saputra sumber air garam yang diambil langsung dari air laut yang ada di Pantai Jetis. Cara pengambilan air laut menggunakan paralon panjang yang disambungkan langsung dengan kolam-kolam penampungan air garam.

Gambar 1. 2 Eduwisata Tunel Garam



Sumber: Data Pribadi

Di dalam Eduwisata Tunel Garam juga ada berbagai fasilitas tempat duduk untuk bersantai dan ada beberapa wahana permainan anak-anak. Kemudian di sebelah Eduwisata terdapat Café BUMDes yang dikelola langsung oleh BUMDes agar pengunjung bisa menikmati berbagai makanan dan minuman sekaligus bersantai di Café BUMDes.

Selain Eduwisata Tunel Garam tersebut BUMDes Mangun Praja Juga memiliki beberapa usaha. Ketua BUMDes Bapak Waslam Aji Saputra dalam wawancara mengatakan bahwa BUMDes sudah memiliki usaha diantaranya untuk bagian jasa BUMDes menyediakan pelayanan seperti BRILink, Kantor Pos, dan BNI Link. Pelayanan tersebut dilakukan semata-mata untuk mempermudah masyarakat dalam menabung, mentransfer, mengambil karena Desa Jetis masih belum adanya mesin

ATM yang memadai. Di bidang perdagangan BUMDes mengelola usaha sembako yang menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih rendah dari harga di tempat lain. Dalam pengelolaan toko sembako masih belum terlaksana karena kendala biaya dan lainnya. Tidak hanya itu BUMDes menyediakan sarana air bersih Yaitu PDAM, karena di Desa Jetis sebagian ada yang tidak dapat menghasilkan air bersih seperti di daerah lain yang ada di Desa Jetis.

Dalam pengelolaan usaha yang dilakukan oleh BUMDes Mangun Praja seperti halnya dalam pengelolaan produksi garam adanya partisipasi masyarakat secara langsung. Dalam tahapan awal pengisian air laut sampai dengan tahap panen, produksi garam dilakukan oleh 4 orang. Panen bisa dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan sekali tergantung cuaca jika musim panas bisa 1 bulan jika musim hujan bisa lebih dari satu bulan. BUMDes Café juga mempekerjakan satu orang dalam pengelolaan café, dalam hal ini BUMDes membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Gambar 1. 3 Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Usaha BUMDes



Sumber: serayunews.com

Setelah adanya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Pemendesa Nomor 4 Tahun 2015, masyarakat Desa kini menjadi salah satu kesatuan yang amat penting karena BUMDes memiliki program usaha dimana tujuan utamanya ialah untuk memasalahkan kehidupan perekonomian masyarakat desa itu sendiri. Sehingga, keterlibatan masyarakat desa sangat menentukan berjalan atau tidaknya program usaha yang dikelola oleh BUMDes. Pada tahap keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program BUMDes, partisipasi masyarakat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk menunjang pelaksanaan program. (blog.bumdes.id)

Dalam mewujudkan tujuan program BUMDes diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya program-program dari BUMDes. Selain itu juga diperlukan kebijakan pemerintahan desa serta pengelolaan BUMdes untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program BUMDes. Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran dari program BUMDes. Keberhasilan program BUMDes semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan BUMDes, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program BUMDes (Tiballa, R. 2017).

Adanya partisipasi atau peran masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintahan desa

serta pengelola dalam pencapaian pelaksanaan program BUMDes. Diharapkan adanya partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga pada tahap evaluasi (Tiballa, R. 2017).

Berdasarkan penelitian tentang peran masyarakat, peran BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa sebagai penguatan ekonomi desa, didalamnya terdapat bentuk peran partisipasi masyarakat dan BUMDes dalam penguatan ekonomi desa yaitu: (1) Partisipasi masyarakat (Tiballa, R 2017), (2) Peran BUMDes (Rahayuning, Y. *et al* 2019), (3) Pendapatan Asli Desa (Bima, H 2020), (4) Penguatan Ekonomi Desa (Febryani, H. *et al* 2018).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 menghendaki adanya desa yang mandiri dan otonom dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki BUMDes diharapkan berperan dalam peningkatan perekonomian pedesaan (Anggraeni, M. R. R. S, 2016). Di sisi lain implementasi BUMDes belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia. Bahkan dalam pelaksanaannya di beberapa daerah, kebersamaan BUMDes masih belum bisa berjalan efektif dan mampu memberi kontribusi bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Pada saat ini peraturan BUMDes diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Desa pendirian badan usaha tersebut di

sertai dengan upaya penguatan kapasitas dan di dukung oleh kebijakan daerah kabupaten yang memfasilitasi dan melindungi usaha mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan yang masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa diharapkan menjadi sumber semangat baru bagi usaha milik desa.

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian (Febryani, H. *et al.* 2018) yang memperoleh hasil penelitian bahwa BUMdes Desa Abiantuwung telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat, BUMDes Abiantuwung yang berdampak terhadap tingkatan masyarakat konsumtif ini, semakin berkurang, dan masyarakat produktif mulai meningkat. Pengangguran pada desa Abiantuwung ikut berkurang karena masyarakat mulai kreatif untuk membuat taraf hidup hidupnya lebih baik. Pengelolaan Desa Abiantuwng pada BUMDes sangat teratata dengan berpacu pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Pengelolaan BUMDes ini dilihat dari pengurus BUMDes, yang sebelumnya di seleksi dan memilih secara ketat orang yang bisa mengelola BUMDes ini dengan baik dan mampu mengubah pemikiran masyarakat desa setempat. BUMDes Abiantuwung walaupun belum maksimal menjalankan unit-unit usahanya. Hal tersebut disebabkan karena sumber daya manusia yang belum mahir dalam mengelola unit-unit tersebut tetapi adanya partisipasi

masyarakat yang begitu tinggi terhadap kegiatan BUMDes yang sudah berjalan.

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian (Febryani, H. *et al.* 2018) karena dalam penelitian Febryani ini selanjutnya berjudul Peran BUMDesa dalam penguatan ekonomi desa, dalam penelitian ini juga menghasilkan dan membahas lebih dalam tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian (Febryani, H. *et al.* 2018) yaitu dalam penelitian Febryani hanya membahas tentang peran BUMDes, sedangkan dalam penelitian ini yaitu ditambahkan tentang aspek peran masyarakat desa dan pendapatan asli desa dalam penguatan ekonomi masyarakat.

(Tiballa, R 2017) dalam penelitiannya membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program BUMDes di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur dalam perencanaan program masih terbatas pada partisipasi tidak langsung, dimana masyarakat ikut andil dalam memberikan ide atau gagasan tersebut diberikan kepada perwakilan dari setiap program. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dapat dilihat dari keikutsertaan ibu-ibu dalam program ekowisata seperti kegiatan kuliner, dan bazar, pembuatan pakaian batik atau souvenir. Partisipasi masyarakat dalam pembagian hasil usaha diberikan kepada masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program BUMDes yaitu pembagian 40% dari hasil penjualan masuk ke dalam kas BUMDes

sedangkan 60%nya kepada ibu-ibu yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program masih cenderung kepada partisipasi tidak langsung dimana masyarakat belum bisa ikut terlibat dalam rapat-rapat yang diselenggarakan hanya perwakilan dari setiap kepala unit. Hambatan yang dialami yaitu belum meratanya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program adanya faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program BUMDes.

(Bima, H 2020) temuan hasil dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pelaksanaan BUMDes dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi dan pendapatan asli desa (PADes) yaitu pelaksanaan BUMDes tidak berjalan dengan maksimal, terbukti dari aspek produk hukum dari 9 Desa dan 3 Desa yang baru memiliki Peraturan Desa tentang BUMDes, selain itu masih menggunakan AD/ART. Pengelolaan BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kecamatan Belo Kabupaten Bima, belum mendapatkan dampak yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh peran masyarakat masih sangat lemah, adanya pandangan bahwa pemberian pinjaman oleh BUMDes di anggap sebagai uang negara, SDM pengurus yang belum memadai dan kultur masyarakat.

(Tomisa, M. E dan Syafitri, M 2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Sukajadi, Kecamatan Bulit Batu Kabupaten Bengkalis. (Permana, A. F. 2018) dalam penelitian ini untuk mendorong kinerja atau

upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Strategi kebijakan ini dapat dilihat dari karakteristik, potensi, geografis, dan kebutuhan desa yang bersangkutan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian-penelitian terdahulu masing-masing membahas tentang peran masyarakatnya saja, peran BUMDesnya saja, dan tentang meningkatkan Pendapatan Asli desa saja, dan penguatan ekonomi desa. Sedangkan dalam penelitian ini yaitu penggabungan semua aspek yang diteliti tersebut menjadi satu dalam penelitian, yaitu tentang analisis peran masyarakat, peran BUMDes, peningkatan pendapatan asli dan penguatan ekonomi desa.

Judul dalam penelitian ini yaitu analisis peran masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli sebagai penguatan ekonomi desa. Peran masyarakat dan BUMDes yang dimaksud adalah tindakan masyarakat dalam melaksanakan program BUMDes dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli desa. Peningkatan pendapatan asli desa atas campur tangan dari masyarakat dan BUMDes sebagai penguatan ekonomi desa.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebaga berikut:

1. Bagaimanakah peran masyarakat dan BUMDes Mangun Praja Dalam meningkatkan pendapatan asli Desa Jetis?
2. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung peran masyarakat dan BUMDes Mangun Praja dalam meningkatkan pendapatan asli Desa Jetis?
3. Upaya apa saja yang dilakukan masyarakat dan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian dilaksanakan agar penelitian lebih berfokus, sempurna dan mendalam maka penulis membatasi yang hanya berkaitan dengan “peran masyarakat dan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa, faktor yang menghambat dan mendukung permasalahan yang dihadapi BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa, dan upaya yang dilakukan masyarakat dan BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang dapat dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan peran masyarakat dan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa.
- b. Untuk menganalisis faktor yang menghambat dan mendukung peran masyarakat dan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat dan BUMDes dalam penguatan ekonomi desa

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis maupun secara praktis:

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang peran masyarakat dan BUMDes Mangun Praja dalam meningkatkan pendapatan asli desa serta memberi kontribusi yang berarti dan bermanfaat terhadap ilmu ekonomi yang sudah saya pelajari.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan perbandingan dengan topik yang sama.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintahan Desa

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat serta kontribusi bagi pemerintah khususnya pemerintah desa untuk mengevaluasi peran masyarakat dan BUMDes dalam hal meningkatkan pendapatan asli sebagai penguatan ekonomi masyarakat.

2. Bagi Pihak Bekerjasama

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perencanaan pihak-pihak yang nantinya memutuskan untuk bekerja sama dengan BUMDes Mangun Praja. Bekerjasama dalam hal penelitian maupun dalam kesempatan yang lainnya